



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

M e l a w a n

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru PAI SDN Sapanang, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak bertanggal 17 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 215/Pdt.G/2018/PA Jnp. Tanggal 17 September 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 13 November 2005 Miladiyah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm 1 dari 14 Hlm Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 445/10/XI/2005, tertanggal 15 November 2005.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua pemohon kadang tinggal di rumah orang tua termohon
3. Bahwa awalnya pemohon dan termohon hidup rukun namun sejak usia pernikahan memasuki dua belas tahun, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan terlibat percekocokan.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Oktober 2017 disebabkan oleh ibu tiri termohon.
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga demikian, pemohon hendak mengajukan izin mengikrarkan talak dengan alasan:
 - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami yang sah.
 - Termohon sering membicarakan aib rumah tangga pada orang lain.
 - Termohon sering menghina ibu kandung pemohon melalui media sosial.
 - Termohon dan pemohon sudah dua belas tahun menikah tapi belum dikaruniai anak sedangkan pemohon hanya anak tunggal.
6. Bahwa sejak kepergian termohon dari rumah pemohon, keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi hingga sekarang.
7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak Institusi pemohon untuk memperbaiki hubungan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon [REDACTED], untuk Menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, [REDACTED] [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm 2 dari 14 Hlm Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Jnp.



atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah hadir di persidangan, sedang termohon tidak hadir meskipun menurut relaas panggilan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA Jnp. tanggal 20 September 2018 dan 2 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan pemohon tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa pemohon selaku anggota PNS/POLRI, sehingga untuk memenuhi persyaratan administratif, pemohon telah mengajukan Surat Izin Cerai dari atasan pemohon Nomor SIC/04/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pemberian Izin Cerai dan telah ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Jenepono.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 445/10/XI/2005, Tanggal 15 Nopember 2005, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P).
- b. Saksi-saksi:

Hlm 3 dari 14 Hlm Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security pada Kantor DPRD Jeneponto, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah kemenakan dari sepupu saksi dan kenal termohon sebagai istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah rumah orang tua termohon di Bulukumba dan kadang tinggal di rumah orangtua pemohon di Jeneponto secara bergantian pemohon dan termohon juga pernah tinggal di Kota Manado sewaktu pemohon bertugas sebagai anggota Polri di Kota Manado.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 antara pemohon dan termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar karena ada seorang perempuan yang datang ke rumah orang tua pemohon dan mengatakan bahwa pemohon sudah mempunyai pacar yang bernama Sundari sehingga ibu tiri pemohon marah dan memberitahukan termohon dan saat itu pula termohon marah kepada pemohon, saksi ketahui karena bertetangga dengan orang tua pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui sebab lain perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon menjelek-jelekkan pemohon dan ibu kandung pemohon melalui media sosial, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh termohon.
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh ibu tiri pemohon.

Hlm 4 dari 14 Hlm Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi mengetahui setelah termohon pergi termohon tidak pernah lagi kembali menemui pemohon.
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai honorer pada Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Jeneponto, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah kemenakan dari sepupu saksi dan kenal termohon sebagai istri pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah rumah orang tua termohon di Bulukumba dan kadang tinggal di rumah orangtua pemohon di Jeneponto secara bergantian dan pernah tinggal di Manado sewaktu pemohon bertugas sebagai anggota Polri di Kota Manado.
 - Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 antara pemohon dan termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa penyebab pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar karena ada seorang perempuan yang datang ke rumah orang tua pemohon dan mengatakan bahwa pemohon sudah mempunyai pacar yang bernama Sundari sehingga ibu tiri pemohon marah dan memberitahukan termohon dan saat itu pula termohon marah kepada pemohon, saksi ketahui karena bertetangga dengan orang tua pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui sebab lain perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon menjelek-jelekkan pemohon dan ibu

Hlm 5 dari 14 Hlm Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Jnp.



kandung pemohon melalui media sosial, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh termohon.

- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh ibu tiri pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui setelah termohon pergi termohon tidak pernah lagi kembali menemui pemohon.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa di depan sidang pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan termohon, dan memohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon dan agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan Surat Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga pemohon sebagai anggota Polri yang hendak melakukan perceraian terikat dengan aturan administratif, oleh karena pemohon telah menunjukkan surat izin dari atasannya sebagaimana yang dimaksud, maka dianggap telah memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang

Hlm 6 dari 14 Hlm Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur'an, Juz II hal. 405, majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut:

هـ ل ق ح ل ا م ل ا ط و ه ف ب ج ي م ل ف ن ي م ل س م ا م ا ك ح ن م م ك ا ج ي ل ا ي ع د ن م

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (persepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hlm 7 dari 14 Hlm Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, pemohon bermaksud bercerai dengan termohon karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan termohon sering membicarakan aib rumah tangga kepada orang lain, termohon sering menghina ibu kandung pemohon di media sosial, serta termohon tidak memberikan keturunan sehingga pemohon sudah tidak tahan atas perilaku termohon dan lebih memilih untuk bercerai, akibat dari perselisihan tersebut pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya serta perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti yang telah diberi kode "P", bukti tersebut merupakan akta autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dengan termohon, hal mana dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon, dan dibuat oleh pejabat berwenang, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti pemohon dan

Hlm 8 dari 14 Hlm Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Jnp.



termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, sehingga permohonan pemohon dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasannya untuk bercerai dengan termohon di persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah dewasa dan keduanya adalah keluarga atau orang dekat dengan pemohon dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah.

Mehimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang mengetahui pemohon dan termohon sering bertengkar di rumahnya disebabkan termohon marah kepada pemohon karena ada seorang perempuan yang datang ke rumah orang tua pemohon dan mengatakan bahwa pemohon telah memiliki pacar bernama Sundari sehingga ibu tiri pemohon marah dan mengusir pemohon dari rumah kediamannya.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang mengetahui antara pemohon dengan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang, dan kedua saksi mengetahui pula perihal selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan materiil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., Keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan pemohon dan bersesuaian pula dengan dalil-dalil pemohon, menurut majelis hakim, telah cukup dijadikan pijakan yuridis untuk menyatakan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon marah kepada pemohon karena adanya

Hlm 9 dari 14 Hlm Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Jnp.



seorang perempuan yang datang ke rumah orang tua pemohon dan mengatakan pemohon telah memiliki pacar bernama Sundari.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon pergi meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal baik pemohon maupun termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi, dan tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak berjalan sebagaimana rumah tangga biasanya yang selalu rukun dan harmonis, karena rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha saling mendampingi pasangannya dan menjalani hidup bersama-sama serta saling menopang dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Indikasi ketidakharmonisan tersebut semakin kuat dengan terjadi perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon, setelah itu baik pemohon maupun termohon tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan pemohon dan termohon dalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah

Hlm 10 dari 14 Hlm Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Jnp.



pihak untuk dapat hidup bersama sejak perpisahan sampai saat diajukannya permohonan ini. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan pemohon telah menunjukkan pula sikap dan secara tegas menyatakan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan termohon. Pada sisi lain, upaya damai oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong pemohon dan termohon untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil, maka telah cukup bagi majelis hakim menyatakan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan pemohon dengan termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada pemohon, termohon, maupun anak keturunannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب

Artinya : *menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Hlm 11 dari 14 Hlm Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon, sehingga maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah terbukti, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.bg, permohonan pemohon dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hlm 12 dari 14 Hlm Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Jnp.



majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan pemohon dan termohon dan tempat kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, [REDAKSI], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, [REDAKSI] di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriah oleh Idris, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Hilma Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hlm 13 dari 14 Hlm Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Jnp.



umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp300.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp391.000,00